

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PONDOK  
PESANTREN DALAM KELALAIAN PEMBANGUNAN TANPA  
MEMAKAI TENAGA AHLI**

**(Studi Kasus : Runtuhnya Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di  
Sidoarjo)**



**SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun Untuk Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh :

**DESY KARTIKA SARI**

**NPM. 22071010152**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”**

**JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PONDOK  
PESANTREN DALAM KELALAIAN PEMBANGUNAN TANPA  
MEMAKAI TENAGA AHLI**

**(Studi Kasus : Runtuhnya Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di  
Sidoarjo)**



**SKRIPSI**

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan Oleh :**  
**DESY KARTIKA SARI**  
**NPM. 22071010152**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2026**

HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PONDOK  
PESANTREN DALAM KELALAIAN PEMBANGUNAN TANPA  
MEMAKAI TENAGA AHLI**

(Studi Kasus : Runtuhnya Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di  
Sidoarjo)


Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada hari Senin, tanggal 4 Mui 2026

Pengusun,

  
Desy Hartika Sari

NPM. 22071010152

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

  
Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

  
Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029

**HALAMAN REVISI**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PONDOK  
PESANTREN DALAM KELALAIAN PEMBANGUNAN TANPA  
MEMAKAI TENAGA AHLI**

**(Studi Kasus : Runtuhnya Bangunan Pondok Pesantren Al Khozhiny di  
Sidoarjo)**

Penyusun,

Desy Kartika Sari  
NPM. 22071010152

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
Pada hari, ... Selasa ..., Tanggal ... 22 Juni ... 2026

Pembimbing,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

Dewan Penguji:

Ketua

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405/201903 2 029

Anggota I,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota II,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405/201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si  
19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PONDOK  
PESANTREN DALAM KELALAIAN PEMBANGUNAN TANPA  
MEMAKAI TENAGA AHLI**

**(Studi Kasus : Runtuhnya Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di  
Sidoarjo)**

Penyusun,

Desy Kartika Sari

NPM. 22071010152

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari, Selasa, Tanggal 23 Juni 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota I,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota II,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Kining Nawangsari, M.Si.

19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Kartika Sari  
NPM : 22071010152  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar Pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditentukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Mei 2026  
Penyusun,

  
Desy Kartika Sari  
NPM.22071010152



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang luar biasa Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PONDOK PESANTREN DALAM KELALAIAN PEMBANGUNAN TANPA MEMAKAI TENAGA AHLI (Studi Kasus : Runtuhnya Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo)”** dengan baik dan sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Dengan disusunnya penulisan skripsi ini diharapkan akan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca atas teori dan ilmu yang telah didapatkan oleh penulis.

Penelitian ini tidak luput dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagi pihak, sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P.S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan Penulis dalam penulisan Skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang berguna bagi Penulis untuk perbaikan Skripsi;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama proses hingga terselesainya pengerjaan proposal skripsi ini;
10. Bapak Sutiyo dan Ibu Sumarti selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan nasihat kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

11. Didik Setiawan dan Pirliazza selaku kedua kakak Penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, nasihat, dan juga semangat kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
12. Gita Ananda Putri Maylendra dan Caryn Andin selaku kakak tingkat Penulis yang telah banyak membantu Penulis dalam pengerjaan skripsi mulai dari awal pengajuan judul skripsi hingga selesainya pengerjaan skripsi ini;
13. M. Fadhil Lukmana selaku kekasih penulis yang senantiasa menemani penulis ketika melaksanakan bimbingan skripsi, melaksanakan Tes EPT, dan pengerjaan skripsi serta tidak ada hentinya untuk menyemangati dan menguatkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir;
14. Nurul Annisa dan Seva selaku teman satu kos penulis yang telah banyak membantu penulis dalam pengerjaan skripsi dan membantu penulis dalam mengurus keperluan administrasi yang dibutuhkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini;
15. Kepada seluruh pihak terutama teman-teman penulis yang telah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi hingga dapat selesainya skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu;
16. Seluruh rekan-rekan seperjuangan angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan motivasi kepada Penulis; dan
17. Pihak-pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang turut serta menemani, membantu, dan memberikan motivasi kepada Penulis.

Semoga para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dapat senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, Penulis berharap bahwa hasil kerja ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Pembaca.

Surabaya, 05 Mei 2026

Penulis

## **INTISARI**

Nama : Desy Kartika Sari  
NPM : 22071010152  
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 11 Januari 2003  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PONDOK PESANTREN DALAM KELALAIAN PEMBANGUNAN TANPA MEMAKAI TENAGA AHLI**

**(Studi Kasus : Runtuhnya Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di  
Sidoarjo)**

**ABSTRAK :** Runtuhnya bangunan pondok pesantren yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka telah menimbulkan pertanyaan tentang tindak pidana kelalaian dan pertanggungjawaban pidana atas peristiwa tersebut terhadap pembaga pendidikan (yayasan) yang masih berstatus badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pemenuhan unsur kelalalain dalam kasus runtuhnya bangunan pondok pesantren ditinjau dari perspektif hukum pidana serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pengurus pondok pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menegaskan bahwa kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan luka-luka telah memenuhi unsur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP lama serta Pasal 474 KUHP Nasional. Dengan menerapkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi strict liability, pengurus pondok pesantren dapat menjadi pihak yang bertanggungjawab atas kelalaian tersebut serta dengan adanya prinsip *lex favor reo* dapat ditentukan alternatif sanksi pidana Pasal 474 KUHP Nasional yang lebih proporsional dan meringankan.

**Kata Kunci : Hukum pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pesantren, Kelalaian.**

## **ABSTRACT**

*The collapse of the Islamic boarding school building which resulted in casualties and injuries has raised questions about the criminal act of negligence and criminal liability for the incident against education providers (foundations) who are still legal entities. This study aims to analyze the fulfillment of the element of negligence in the case of the collapse of the Islamic boarding school building from the perspective of criminal law and analyze the form of criminal liability that can be imposed on the management of the Islamic boarding school. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the analysis confirmed that negligence that resulted in the loss of life of others and injuries had met the elements in Articles 359 and 360 of the old Criminal Code and Article 474 of the new Criminal Code. By applying the theory of strict corporate criminal liability, the management of the Islamic boarding school can be the party responsible for the negligence and with the principle of *lex favor reo*, an alternative criminal sanction to Article 474 of the new Criminal Code can be determined that is more proportionate and mitigating.*

**Keywords : Criminal Law, Criminal Liability, Islamic Boarding School, Negligence.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>INTISARI</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Tujuan Penelitian.....	7
1.4    Manfaat Penelitian.....	8
1.5    Keaslian Penelitian .....	9
1.6    Metode Penelitian.....	12
1.6.1    Jenis dan sifat penelitian .....	12
1.6.2    Pendekatan .....	13
1.6.3    Bahan Hukum .....	15
1.6.4    Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
1.6.5    Analisis Bahan Hukum .....	18

1.6.6	Sistematika Penulisan .....	20
1.7	Tinjauan Pustaka .....	22
1.7.1	Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	22
1.7.2	Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	29
1.7.3	Tinjauan Umum Kelalaian .....	34
1.7.4	Tinjauan Umum Tentang Tenaga Ahli .....	36
1.7.5	Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum .....	38
1.7.6	Tinjauan Umum Yayasan Sebagai Badan Hukum.....	47
 <b>BAB II PEMENUHAN UNSUR KELALAIAN DALAM KASUS</b>		
<b>RUNTUHNYA BANGUNAN PONDOK PESANTREN AL KHOZINY DI</b>		
<b>SIDOARJO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA .....</b>		
<b>52</b>		
2.1	Unsur-Unsur Kelalaian Yang Mengakibatkan Seseorang Mengalami Luka-Luka Dan Hilangnya Nyawa Orang Lain .....	52
2.2	Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Kelalaian Terhadap Pengurus Pondok Pesantren Yang Melakukan Pembangunan Tanpa Memakai Tenaga Ahli Sehingga Mengakibatkan Seseorang Mengalami Luka-Luka Dan Hilangnya Nyawa Orang Lain .....	74
 <b>BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DAPAT</b>		
<b>DIBEBANKAN KEPADA PENGURUS PONDOK PESANTREN AL</b>		
<b>KHOZINY DALAM KASUS RUNTUHNYA PONDOK PESANTREN AL</b>		
<b>KHOZINY DI SIDOARJO .....</b>		
<b>83</b>		
3.1	Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pihak pengurus pondok pesantren yang telah lalai dalam melakukan pembangunan	

tanpa memakai tenaga ahli sehingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. ....	83
3.2 Restitusi Yang Dapat Diberikan Kepada Korban Agar Korban Dapat Terpulihkan Baik Secara Materi Maupun Immateriil. ....	93
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	100
4.1 Kesimpulan.....	100
4.2 Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	102
<b>LAMPIRAN</b> .....	108

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya (Novelty) .....	9
Tabel 2. Tabel Perbandingan Pasal Kelalaian KUHP lama dan KUHP Nasional ..	75

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT) .....	108
Lampiran 2. Transkrip Nilai Kuliah.....	109
Lampiran 3. Halaman Persetujuan Ujian Skripsi.....	110
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing .....	111
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi .....	112
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul Skripsi .....	114
Lampiran 7. Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).....	115
Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi .....	116
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	117
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi .....	118
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin.....	119
Lampiran 12. Hasil Turnitin Skripsi .....	120
Lampiran 13. LOA Artikel Jurnal .....	121
Lampiran 14. Hasil Turnitin Artikel Jurnal.....	122
Lampiran 15. Sertifikat <i>Library Class</i> .....	123
Lampiran 16. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan .....	124
Lampiran 17. Lembar Revisi.....	125